

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tujuan negara Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang diantaranya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹

Alinea ke-4 dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut memiliki beberapa tujuan yang memberikan suatu gambaran jelas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi negara Indonesia kepada warga negaranya. Dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada kalimat “memajukan kesejahteraan umum.” Negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum, negara yang memiliki konsep untuk mensejahterakan masyarakat menjadikan negara tersebut memiliki sifat intervensionis, artinya negara diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap seluruh aspek

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, alinea ke-4.

kehidupan masyarakatnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.²

Kesejahteraan masyarakat pada umumnya dilihat dengan beberapa indikator, yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan penduduk, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan masyarakat hanya bisa didapatkan dengan usaha manusia untuk selalu bekerja dan berusaha mewujudkannya, selain dari usaha manusia itu sendiri peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum adalah suatu kewajiban sebagaimana telah diamanatkan pada alenia ke-4 dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang telah penulis sebutkan diatas.

Hukum memiliki peranan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum, untuk mewujudkannya pemerintah dapat merumuskan peraturan perundang-undangan. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila, kesejahteraan sosial, kesejahteraan Pendidikan dan kesejahteraan ekonomi dapat terpenuhi. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya adalah membentuk suatu Peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir serta memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat tidak hanya

² Tarsisius Murwadji, Deden Suryo Raharjo, dan Hasna, "BUM Desa Sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 1 (2017), hlm. 2.

diwujudkan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah hingga pemerintah desa (Pemerintah Kalurahan) dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pemerintah Indonesia saat ini telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah, hingga ke tingkat kalurahan untuk mengatur daerahnya sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah hingga ke tingkat kalurahan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor penting yang ada di daerahnya masing-masing. Faktor-faktor penting yang dimaksud adalah faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan memahami faktor-faktor yang ada di daerahnya maka pemerintah dari tingkat pusat hingga ke tingkat Desa atau selanjutnya disebut Kalurahan dapat memanfaatkan serta mengembangkannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kalurahan di Indonesia telah memiliki kedudukan hukum yang diakui oleh negara secara sah. Negara Republik Indonesia telah mengakomodir kepentingan-kepentingan yang diperlukan oleh kalurahan dan masyarakat desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Indonesia telah melahirkan produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut dengan (UU Desa). Lahirnya UU Desa ini memberikan kewenangan bagi desa untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di desanya masing-masing, selain itu dengan lahirnya UU Desa maka desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus setiap urusan pemerintahan desa itu sendiri.

Kewenangan yang telah diberikan oleh UU Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri merupakan sebuah kesempatan bagi desa untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Potensi yang sangat bisa dikembangkan oleh desa yaitu potensi yang dapat mendorong kemajuan ekonomi desa. Perekonomian adalah aspek penting yang diperlukan oleh seluruh elemen masyarakat dalam usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, selain itu ekonomi juga menjadi salah satu cara manusia untuk dapat mewujudkan keinginannya. Pembangunan perekonomian pada tingkat desa bertujuan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakatnya, dengan angka kemiskinan masyarakat desa yang menurun maka hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perekonomian masyarakat desa dapat dilakukan dengan dengan membentuk program kewirausahaan desa. Program kewirausahaan desa dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa juga dapat dimaknai sebagai usaha kalurahan untuk mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset yang ada di desa seperti: tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal dalam pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa.³

³ Hanny Kusuma dan Nurul Purnamasari, "Membangun Gerakan Desa Wirausaha", *Baseline Research*, (2016), hlm. 7.

Kewirausahaan desa dapat dibentuk melalui suatu wadah yaitu Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan (BUM Desa). Badan usaha tersebut dapat dibentuk oleh Kalurahan dan dikembangkan secara kolektif oleh masyarakat desa itu sendiri. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan oleh Kalurahan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi salah satu wadah yang dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada.

Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan oleh Kalurahan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh UU Desa berikut dengan peraturan turunannya. Peran penting BUM Desa bagi perekonomian masyarakat desa adalah memberikan peningkatan pendapatan asli desa, meskipun pendapatan tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat desa. Peningkatan pendapatan asli desa dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUM Desa yang cukup penting tersebut tentunya harus dibentuk berdasarkan pedoman dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

⁴ Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, dan Made Ary Meitriana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2 (2019), hlm. 503.

Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa).

Undang-Undang Desa yang dibentuk pada tahun 2014 tentunya membawa perubahan yang signifikan terhadap pengaturan BUM Desa. Pendirian BUM Desa sejak berlakunya UU Desa menjadi lebih terarah, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa tidak mengatur sama sekali mengenai status badan hukum dari BUM Desa. Ketentuan mengenai status badan hukum BUM Desa dapat ditemukan didalam ketentuan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 1 Ayat 6 dan Pasal 87 UU Desa. Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas status BUM Desa menjadi berstatus badan hukum. Ketentuan mengenai status badan hukum BUM Desa secara detail diatur dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa mengubah definisi BUM Desa menjadi “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”⁵

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa BAB I Pasal 1 Ayat 1.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas menjelaskan bahwa seharusnya BUM Desa telah berstatus badan hukum sejak dibentuk oleh Desa/Kalurahan. Faktanya untuk mendapatkan status badan hukum, BUM Desa perlu mendaftarkan BUM Desanya ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berbicara mengenai usaha berbadan hukum, terdapat beberapa jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.⁶ Perusahaan atau badan usaha yang memiliki status badan hukum memiliki karakteristik, yaitu adanya pemisahan kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Status BUM Desa yang saat ini menjadi usaha berbadan hukum tentunya membawa pengaruh positif bagi kemajuan perekonomian desa. Status badan hukum BUM Desa berpengaruh besar dalam pergerakan dan pengembangan usaha dari suatu BUM Desa.

Badan Hukum menurut beberapa ahli memiliki beberapa pengertian, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Menurut Subekti pengertian badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁷ Pengertian dari dua ahli tersebut

⁶ Erizka Permatasari, *Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>, (diakses 17 Oktober 2021, jam 12:37 WIB).

⁷ Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2 (2021), hlm. 217.

memberikan penjelasan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat bertindak seperti seorang manusia. Dengan adanya status badan hukum pada BUM Desa maka BUM Desa dapat menjalankan kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum lainnya.

Kalurahan Tirtoniromolo memiliki BUM Desa yang bernama Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sedyo Makmur atau disebut dengan (UED SP Sedyo Makmur) yang telah berdiri sejak tahun 1988. Diberlakukannya UU Desa yang mengatur tentang BUM Desa membawa perubahan bagi UED SP Sedyo Makmur, sehingga perlu untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku. Pada Pasal 88 UU Desa pembentukan BUM Desa harus dilakukan dengan kesepakatan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sejak diberlakukannya UU Desa pada tahun 2014, UED SP Sedyo Makmur baru bisa diresmikan menjadi BUM Desa pada tahun 2017, hal ini diungkapkan oleh Lurah Kalurahan Tirtonirmolo HM. Marwan MS yang juga menjadi penasihat BUM Desa yang menyatakan, “Pada bulan Januari 2017 baru akan diresmikan menjadi BUM Desa karena selama ini terkendala oleh PERDA.”⁸ Sejak diresmikan menjadi BUM Desa, UED SP Sedyo Makmur tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai pendirian BUM Desa. Tidak dibentuknya Peraturan Desa membuktikan bahwa ternyata ketentuan dalam Pasal 88 UU Desa tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo. Tidak adanya dasar hukum pendirian UED SP Sedyo Makmur

⁸ Kalurahan Tirtonirmolo, *Belum Diresmikan, BUM Desa Desa Tirtonirmolo ini Miliki Kekayaan Rp 11 Miliar*, 1 february 2017, https://tirtonirmolo.bantulkab.go.id/first/artikel/29-Belum-Diresmikan--BUM_Desa-Desa-Tirtonirmolo-Ini-Miliki-Kekayaan-Rp-11-Miliar, (diakses 12 Oktober 2021, jam 08:58 WIB).

tentunya menyebabkan usaha ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan status badan hukum.

Tahun 2017 UED SP Sedyo Makmur telah memiliki omset yang cukup besar yaitu sebesar 8,7 Miliar Rupiah.⁹ Omset tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa BUM Desa Sedyo Makmur mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan UED SP Sedyo Makmur yang cukup baik tentunya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tirtonirmolo. Perkembangan usaha yang tidak dibarengi dengan dasar hukum pendirian usaha yang berlandaskan pada Pasal 88 UU Desa menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara UED SP Sedyo Makmur dengan hukum yang berlaku.

Perkembangan hukum yang melahirkan UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa juga membawa implikasi hukum baru terhadap pengaturan BUM Desa. Pasal 8 Ayat 2 PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa mengamanatkan adanya pemisahan kedudukan badan hukum antara BUM Desa dengan unit usahanya. Pengaturan pemisahan kedudukan badan hukum dalam Pasal 8 Ayat 2 PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa tidak diatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemisahan kedudukan badan hukum antara BUM Desa dengan unit usahanya. Tidak diaturnya mekanisme pemisahan kedudukan badan hukum BUM Desa dengan unit usahanya dapat menyebabkan pelaksanaan pemisahan kedudukan badan hukum tersebut sulit

⁹ Lidya Julita Sembiring, *Ini BUM Desa Beromzet Terbesar di Indonesia*, 9 April 2017, https://economy.okezone.com/read/2017/04/09/320/1662912/ini-BUM_Desa-beromzet-terbesar-di-indonesia, (diakses 15 Oktober 2021, Jam 23:18 WIB).

untuk diterapkan. Mekanisme pendaftaran serta pemberian status badan hukum BUM Desa yang dijadikan satu dengan unit usahanya dapat menyebabkan suatu BUM Desa memiliki pemahaman bahwa badan hukum BUM Desa dengan unit usahanya dapat dijadikan satu.

Berdasarkan dinamika hukum yang terjadi dalam hal pengaturan Badan Usaha Milik Desa yang berimplikasi terhadap keberadaan UED SP Sedyo Makmur. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **IMPLIKASI HUKUM KEBERADAAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM SEDYA MAKMUR DI KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum keberadaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sedyo Makmur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa hambatan yang dialami Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sedyo Makmur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implikasi hukum yang terjadi terhadap Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sedyo Makmur di kalurahan Tirtonirmolo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Mengetahui hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, Badan Usaha Milik Desa Tirto Arta Mandiri dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sedyo Makmur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan implikasi hukum Badan Usaha Milik Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi maupun menjadi salah satu bahan masukan yang dapat membantu memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, Badan Usaha Milik Desa Tirto Arta Mandiri dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sedyo Makmur dalam upaya untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa.